

Dakwah Advokasi Sosial dalam Al-Quran: Perspektif Hermeneutika George J.E. Gracia

Abd. Mujib Adnan¹ – abd.mujib@uinsby.ac.id
Abdul Halim² – halim2014999@gmail.com

Abstract: This article discusses the verses of *al-Qu'ran* regarding the principles of *da'wah* social advocacy. Using the hermeneutic approach of JE Jorge Gracia, this research has revealed that *da'wah* for social advocacy is an important part of Islamic teachings. The principles and scope of Islamic social advocacy are summarized in the spirit of *maqashid shariah* (the science of *ushul fiqh*), namely the defense of the basic rights of society in the framework of safeguarding religion, thought, soul, descent and property. In addition, this study also has argued that *da'wah* activist for social advocacy purposes are required to have sensitivity with regard to the efforts to solve social problems as part of fulfilling people's basic rights. Therefore, the integrity and capability of Islamic preachers who are engaged in the field of social advocacy is required.

Keywords: Social advocacy, competence of *da'i*, hermeneutics, *maqashid shariah*.

Abstrak: Artikel ini membahas ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dakwah advokasi sosial. Dengan menggunakan teori hermeneutik Jorge J.E. Gracia, penelitian ini menemukan bahwa dakwah advokasi sosial merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Prinsip dan ruang lingkup dakwah advokasi sosial Islam ini terangkum dalam semangat *maqashid shariah*, yakni pembelaan terhadap hak dasar masyarakat dalam kerangka menjaga agama, pemikiran, jiwa, keturunan, dan harta benda. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa menemukan bahwa "*da'i* advokat sosial" harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap upaya penyelesaian persoalan sosial sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan integritas dan kapabilitas *da'i* yang bergerak di bidang dakwah advokasi sosial.

¹ Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.

² Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pendahuluan

Secara konseptual, dakwah advokasi sosial adalah serangkaian proses, aktifitas dan tindakan pengorganisasian masyarakat dalam penyelesaian satu kasus yang terjadi. Sasaran advokasi adalah mereka yang memiliki latar belakang keterbatasan pengetahuan, skill, akses maupun modal sosial lainnya. Mereka, antara lain berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh, dan kaum terpinggirkan lainnya, yang rentan terhadap eksploitasi. Karenanya diperlukan pendampingan secara spesifik, terencana dan terstruktur. Dakwah advokasi sosial, dengan demikian dapat pula disebut sebagai pendampingan dan keberpihakan terhadap masyarakat yang lemah dan atau dilemahkan untuk mendapat hak-hak dasarnya. Karakteristik dakwah advokasi sosial adalah pendampingan dan pemberdayaan; *to give power or authority to*.

Tujuan utama dakwah advokasi sosial, bila dilihat dari sudut pandang target dakwah (*mad'u*) adalah terciptanya tatanan masyarakat yang bertransformasi menuju kehidupan lebih baik. Sebaliknya, bila dilihat dari sudut pandang pelaku dakwah (*da'i*), puncak dakwah advokasi sosial adalah lahirnya generasi juru dakwah yang mampu melakukan pendampingan terhadap problem-problem sosial yang menimpa masyarakat (Maryani dan Nainggolan, 2019). Dakwah advokasi hakikatnya adalah *problem solving* atas permasalahan sosial masyarakat sasaran dakwah.

Dedeh Maryani mengutip temuan Sirojuddin Abbas melihat fenomena dakwah advokasi ini sejak runtuhnya rezim Orde Baru dan dunia Islam di Indonesia memasuki era reformasi. Lembaga-lembaga zakat di Indonesia menjadi lokomotif paling awal dalam mencontohkan praktik dakwah advokasi sosial, yang salah satunya merekonstruksi ekonomi kaum lemah dengan sistem ekonomi *shariah*. Salah satu instrumen yang dipakai adalah kewajiban zakat. Lembaga-lembaga *Zakat* mengumpulkan dana *zakat* dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat sebagai dana sosial. Sirojuddin menyebutkan, bahwa pada tahun 2003 sudah terbentuk *Badan Amil Zakat Infak Sedaqoh* (BAZIS) tingkat nasional, terdapat 24 tingkat provinsi, 277 tingkat kabupaten, 3160 tingkat kecamatan, dan 38.117 tingkat kelurahan/desa. Menurut Sirojuddin, data ini belum

mencakup lembaga-lembaga lain seperti LSM, Masjid, dan Pesantren, yang juga bisa disebut bergerak di bidang advokasi sosial (Maryani dan Nainggolan, 2019).

Fenomena ini menunjukkan beberapa hal: *pertama*, pelaku dakwah advokasi sosial dapat berupa kolaborasi antar pihak, tergantung ruang lingkup dan problem yang dihadapi masyarakat. Pelaku dakwah advokasi sosial, dengan demikian, tidak dapat disempitkan sebatas ceramah di mimbar dan podium. Sebaliknya, Dakwah Advokasi Sosial berwujud adalah aksi, seperti pemberdayaan ekonomi kaum lemah. *Kedua*, seorang *da'i*, pelaku dakwah dalam dakwah advokasi tidak musti ahli (hafal) al-Qur'an, sebagaimana syarat pelaku dakwah yang lazim digunakan. Idealnya memang demikian, jika memungkinkan. Namun, seperti dikatakan oleh Ali Abdul Halim Mahmud, seorang *da'i* advokasi, harus memiliki persiapan berupa keahlian untuk melaksanakan aktifitas advokasi, ilmu kemasyarakatan, dan memiliki fitrah yang bersifat aktif mencari ilmu pengetahuan yang memungkinkannya mampu melaksanakan dakwah advokasi sosial dan meralisasikannya (Mahmud, 1995).

Karena dakwah advokasi itu bertujuan untuk melakukan transformasi sosial (Abdul Halim, 2019b), maka pelaku dakwah advokasi atau “advokator dakwah” didefinisikan sebagai orang-orang, baik secara personal maupun organisasional yang memiliki kepedulian sosial dan keberpihakan tinggi terhadap kaum lemah atau yang dilemahkan secara struktural politik. Sebab, dalam pendekatan ilmu transformasi sosial, seperti yang Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) disampaikan, kondisi kemiskinan sosial bersifat struktural. Karenanya, dibutuhkan sebuah pendekatan untuk melihat kemiskinan sebagai pemiskinan struktural yang eksploitatif. Advokasi sosial, karenanya, harus menitik beratkan pada dua hal sekaligus: persoalan ketidakadilan yang dilakukan negara dan penumbuhan kemandirian sosial (Arif, 2009).

Dakwah Islam di Indonesia, bagi Johan Meuleman, tidak semata digambarkan sebagai upaya mengajak umat non-Muslim untuk memeluk agama Islam. Lebih dari itu, dakwah Islam di dunia Melayu, khususnya Indonesia, merujuk pada serangkaian aktivitas sosial yang

bertujuan untuk memperkuat dan memperdalam keimanan umat muslim, serta membantu mereka agar kehidupan sehari-harinya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Di dunia Islam secara lebih luas, aktivitas dan organisasi dakwah terus berkembang dengan mengadopsi bentuk-bentuk yang selalu baru. Hal itu dilatar belakangi oleh dua faktor; pertama, memenuhi aspirasi untuk menyatu dengan seluruh kebutuhan umat muslim di dunia. Setidaknya mendekati kebutuhan sasaran dakwah (*mad'u*), dan kedua, mempertahankan bentuk *nation-state* dengan segala keragaman tradisi keberagaman masing-masing masyarakatnya (Meuleman, 2011). Dalam rangka mempertahankan *nation-state* dan keragaman tradisi masing-masing, al-Quran sendiri memperkenalkan konsep pluralitas atau kemajemukan sebagai realitas kesengajaan Tuhan dalam penciptaanNya. “Dan Kami telah tinggikan sebagian mereka dari sebagian yang lainnya,” (Qs *Az-Zuhruf*: 32). Surat *al-Hujurat* ayat 13, *An-Nahl* ayat 93, *Hud* ayat 118, dan *al-Maidah* 48, semua itu menunjukkan keragaman yang harus dipertahankan sebagai spirit dakwah Islam. Keragaman masyarakat adalah keniscayaan, *summatullah*. Di dalam keragaman terdapat karakteristik lokal masing-masing. Oleh karena itu, strategi dan pendekatan dakwah musti memperhatikan karakteristik lokal masyarakat sasaran dakwah. Dalam konteks ini, para cendekiawan muslim sudah menyepakati, bahwa dakwah Islam harus mengadvokasi keragaman ini atau multikulturalisme (Zainol Huda, 2016).

Begitu pun, dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan mendesak sasaran dakwah (*Mad'u*), Dakwah Islam dapat diwujudkan salah satunya mengadopsi semangat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan *mad'unya*. Dompok Peduli Umat (DPU), misalnya, adalah program lembaga Daarut Tauhid di bidang dakwah, yang memiliki visi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan mereka. Visi pengentasan kemiskinan ini disambut baik oleh kelompok *mad'u*, dan karenanya *mad'u* menjadi lebih tertarik untuk menerima dan belajar Islam. Lebih dari itu, masyarakat sebagai sasaran dakwah mendapatkan aspek edukasi sehingga mereka menjadi lebih mahir dalam melakukan manajemen keuangan secara lebih *modern* dan rasional. Dalam kasus DPU Daarut

Tauhid ini, sumber pendanaan programnya berasal dari dana *zakat* masyarakat (Setiawan, 2012).

Bukan saja gerakan personal seperti Daarut Tauhid, tetapi juga gerakan massal yang digalakkan oleh organisasi masyarakat. Zuly Qodir mencontohkan Organisasi Masyarakat (Ormas) Muhammadiyah juga bergerak di bidang advokasi kemiskinan (Qodir, 2008). Sedangkan Ahmad Nashih Luthfi mencontohkan ormas Nahdlatul Ulama (NU) yang bergerak di bidang advokasi agraria dan kesejahteraan petani miskin (Luthfi, 2017). Dakwah Islam yang mengadvokasi kelompok fakir-miskin bersumber dari al-Quran, terutama surat-surat *Makkiyah* (periode Makkah), di antaranya: surah *al-Mudatsir* 38-46, surah *al-Haqqah* 25-29, surah *adz-Dzariat* 19-20, surah *al-An'am* 141, dan surah *ar-Rum* 38-39. Secara terminologis, ini disebut *Dakwah bil Hal* (Rahmad Hakim, 2017).

Pada perkembangan berikutnya, Dakwah Islam teintegrasi dengan ilmu komunikasi. Salah satu dimensi ilmu komunikasi itu adalah pemanfaatan teknologi *modern*, yang dianggap telah diterima oleh masyarakat luas. Karenanya para *da'i* harus mampu berubah dengan cara menguasai perkembangan teknologi tersebut. Penguasaan teknologi kontemporer menjadi prasyarat utama bagi *da'i* dalam rangka berdakwah dan mendampingi kebutuhan masyarakat (*mad'u*) (Basit, 2013). Teknologi komunikasi difungsikan sebagai media dakwah dalam mentransformasikan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kesetaraan. Teknologi informasi berfungsi dan difungsikan sebagai media literasi publik sasaran dakwah.

Salah satu teknologi yang lazim digunakan sebagai media dakwah adalah televisi (Zaini, 2016), media sosial (*facebook, twitter, instagram, whatsapp*) (Muhamad Aiman Kamarudin, 2019). Dalam konteks dakwah advokasi, teknologi informasi ini sebagai media persebaran berita supaya pesan verbal tersampaikan pada masyarakat secara lebih efektif (Hassan N.A., 2015). Sebab, sisi negatif media sosial sebagai sarana dakwah juga sering mengintai (Nawawi, 2018). Salah satu organisasi dakwah advokasi sosial yang berbasis teknologi ini adalah lembaga *Aksi Cepat Tanggap* (ACT) (Furqany, 2018). Artinya, teknologi menjadi positif tergantung pada pemakaiannya, yaitu insan

pelaku dakwah, supaya mengisi konten-konten media secara positif dan konstruktif, selaras dengan pesan Islam (Purwanto&Taufik, 2017).

Perintah menguasai teknologi dalam al-Quran untuk kepentingan umat manusia sudah sangat jelas. Surat *ar-Rahman* ayat 19, 20, dan 33, *al-Anbiya'* ayat 30 dan 80, *al-Hadid* ayat 25, adalah contoh kecilnya. Sekalipun tidak tergambar secara terperinci, namun al-Quran secara umum telah memberikan gambaran besar tentang sains dan teknologi (Mutia, 2017).

Mengingat ruang lingkup Dakwah Islam yang sangat luas, dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan advokasi dari seorang da'i muslim juga multi dimensi, maka ranah kebudayaan pun tidak dapat diabaikan. *Cultural approach*, dibutuhkan untuk menghindari terjadinya mis komunikasi, yang terkadang berakibat pada konflik sosial, khususnya antara pelaku dakwah dengan masyarakat sasaran dakwah. Salah satu contoh al-Quran terkait makna budaya lokal ini adalah surat *al-Hujurat* ayat 13, di mana budaya lokal yang tidak baik tidak bisa dipelihara. Begitu sebaliknya (Syafi'ie, 2017), sebab Islam dan budaya lokal memiliki hubungan interrelasi (Sumpena, 2012). Mengadvokasi kebudayaan lokal dengan pendekatan budaya lokal itu sendiri adalah bagian dari tugas seorang pelaku dakwah.

Budaya lokal Nusantara sebagai *social capital*, sering menjadi tema sensitif, di mana institusi pemegang otoritas agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sering kali menghakimi secara sepihak praktik kebudayaan. Misalnya, MUI memfatwakan haram atas tradisi Balimau, yakni mandi dengan air jeruk di Sungai menjelang memasuki bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian lahir batin manusia. Dengan alasan adanya percampuran laki dan perempuan bukan muhrim, tradisi Balimau ini diharamkan oleh MUI (M. Ridwan dan Bukhari, 2010). Sebagai pelaku dakwah advokasi sosial, diperlukan kearifan dalam menyikapi ragam tradisi yang sesungguhnya dapat dimanfaatkan sebagai *entry point* dalam berdakwah. Dalam kaitan inilah, salah satu syarat adalah memahami karaktersitik masyarakat sasaran dakwah (Halim, 2019a)

Selanjutnya, dalam konteks *mad'u* yang lebih mikro, Dakwah Advokasi juga sudah mengadopsi model Posdaya (Pos Pemberdayaan

Keluarga), yang tidak saja menjadikan Posdaya ini sebagai wadah advokasi melainkan juga forum komunikasi dan kegiatan penguatan-penguatan fungsi keluarga secara lebih terpadu. Dakwah Islam berbasis Posdaya ini mencita-citakan pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan dalam berbagai bidang, utamanya kesehatan, pendidikan, dan wirausaha. Dakwah Berbasis Posdaya ini sering menjadi masjid sebagai ruang sosial, bukan semata ruang ritual agama. Masjid dijadikan pusat kegiatan *ibadah*, pendidikan, pelatihan gender, koperasi, kesehatan, bahkan jurnalistik (Muliaty Amin, 2012). Ayat al-Quran yang bicara advokasi di level keluarga ini dapat dilihat dalam surat *al-Isra'* ayat 26, *at-Tabrim* ayat 6, *an-Nisa'* ayat 35, *al-Qashsh* ayat 12, dan *Hud* ayat 80 (TafsirWeb, 2020).

Mengingat betapa banyaknya ayat-ayat al-Quran yang mengarahkan visi dakwah Islam pada advokasi ini, maka sarjana muslim melihat bahwa dakwah advokasi bukan semata kebutuhan praktis-pragmatis, melainkan sudah bagian dari teologi Islam itu sendiri. Dakwah Advokasi tidak semata mengurus teknik-teknik di lapangan tetapi menyangkut persoalan ontologis filosofis sebagaimana dikatkan oleh Tamyiz Mukhorrom. Ia juga menambahkan, kegagalan negara dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya menyebabkan berbagai bentuk ketidakadilan baik di bidang ekonomi, lapangan pekerjaan, lingkungan hidup, hak-hak asasi manusia, perampasan lahan, dan lainnya. Sedangkan Islam memiliki nilai-nilai keadilan yang diperkuat dengan tradisi advokasinya. Hal itu salah satunya dapat terlihat sejak era Khalifah Umar bin Khattab, di mana masjid-masjid Mesir menjadi sebetuk gerakan advokasi Islam (Mukharrom, 2004).

Penelitian kali ini membahas teori dan praktik dakwah advokasi Islam berbasis *Maqashid Shariah*. Secara teoritis, berbagai praktik dakwah advokasi di Indonesia yang mengusung konsep *Maqashid Shariah* belum banyak dilakukan. Sebaliknya, selama ini *Maqashid Shariah* hanya dilihat relevan dalam politik Islam (Rane, 2013), ekonomi dan perbankan Islam (Jan& Siddiqi, 2019), serta keuangan Islam (Imtiaz Mohammad Sifat dan Azhar Mohamad, 2018). Padahal, *Maqashid Shariah* adalah basis epistemologis gerakan dakwah advokasi Islam. *Maqashid Shariah* itu sendiri dalam Islam merupakan sebuah

konsep final yang digali oleh sarjana muslim dari sumber-sumber *al-Quran* dan *Sunnah*.

Metodologi

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif, yakni mencari dan mengeksplorasi nilai-nilai dari data empirik untuk menemukan makna dari hal-hal yang mendasar dan esensial atas suatu fenomena, realitas, dan praktik atau pengalaman. Analisis dilakukan secara induktif, yakni menelaah fenomena yang ada, untuk kemudian menemukan suatu teori. Dalam konteks penelitian ini, makna didapat dengan mengeksplorasi secara kritis tentang nilai-nilai dakwah advokasi di dalam ayat-ayat al-Quran. Karenanya, pendekatan yang dirasa tepat digunakan di sini adalah hermeneutika teks, yakni menggali pemahaman atas teks suci agama. Hermeneutika dapat digunakan untuk menafsir teks suci al-Quran (Jaipuri Harahap, 2014). Untuk menemukan ajaran Islam dalam al-Quran tentang dakwah advokasi tersebut, penelitian ini menggunakan teori hermeneutika Jorge J.E. Gracia. Menurut Khoirul Imam, hermeneutika Jorge J.E Gracia ini memiliki relevansi yang pas bila dihubungkan dengan kaidah-kaidah penafsiran al-Quran (Imam, 2016).

Sebelum lebih jauh membahas teori hermeneutika Gracia, terlebih dahulu penting menjelaskan pengertian dakwah advokasi. *Frasa* “dakwah advokasi” terdiri dari dua kata; *pertama*, dakwah, yang berarti mengajak dan mendampingi. Dakwah Islam adalah aktualisasi *iman* yang dimanifestasikan dalam sistem kegiatan manusia dalam bidang kemasyarakatan, yang dilaksanakan secara teratur, untuk mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tindakan manusia, baik pada level personal-individual maupun sosial-kultural, dengan cara-cara tertentu (Hafidhuddin, 1998). Aktifitas dakwah, dalam al-Qur’an surat Ali Imron ayat 104, ditegaskan dengan menggunakan kata kerja *fi’il mudhari’* (*present continous tense dan present future tense*), yaitu kerja

aktif yang merujuk waktu sekarang dan akan datang. Artinya, dengan termonilogi waktu ini, kerja dakwah advokasi diorientasikan adanya perbaikan secara terus menerus.

Kedua, advokasi, yang berarti perlindungan. Advokasi lebih bernuansa pembelaan terhadap kerentanan masyarakat, ketidaktahuan pada aturan hukum, atau juga keberpihakan yang rendah dari pemerintah (Aziz, n.d.). Jadi, dakwah advokasi berarti manifestasi *iman* ke dalam tindakan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap masyarakat.

Ruang lingkup advokasi ini, secara prinsip terangkum dan disebut sebagai tujuan syariat agama atau *maqashid syariah*. Beberapa perlindungan atau pembelaan dalam konsep *Maqashid Syariah* terbagi ke dalam 5 (lima) macam dimensi pokok: 1) perlindungan agama (*hifz al-din*), 2) perlindungan intelek (*hifz al-'aql*), 3) perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), 4) perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan 5) perlindungan harta kekayaan (*hifz al-mal*). Tokoh-tokoh yang mengembangkan *Maqashid Syariah* ini, di antaranya, adalah Imam al-Ghazali dan Imam as-Syathibi (Chapra & Khan, 2008).

Untuk menggali nilai-nilai dakwah advokasi dalam al-Quran yang mengusung spirit *maqashid syariah* ini, perlu teori hermeneutika Jorge J.E. Gracia. Dalam memaknai dan membangun satu pemahaman atas teks, fungsi historis atau sejarah sangatlah penting. Selain itu, Gracia juga menekankan, penguasaan atas kaidah bahasa. Sebab, sebuah teks tidak bisa lepas dari ketergantungannya pada disiplin-disiplin ilmu yang lain, di luar dirinya yang linguistik sifatnya (Imam, 2016).

Secara historis, misalnya, ayat zakat diturunkan oleh Allah Swt agar Nabi Muhammad Saw melakukan advokasi sosial untuk mengentaskan kemiskinan. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Harits bin Dhirar al-Khuza'i, yang berkata:

"Suatu hari saya mendatangi Rasulullah. Beliau menyeru saya masuk Islam dan saya pun menyambutnya. Setelah itu, beliau menyeru saya untuk membayar zakat dan saya pun langsung menyetujuinya. Saya kemudian berkata: wahai Rasulullah, izinkan saya kembali ke tengah-tengah masyarakat saya agar dapat

menyeru mereka kepada Islam dan menunaikan zakat. bagi mereka yang memenuhi seruan saya itu maka akan saya mengumpulkan zakat mereka. Setelah itu hendaklah engkau mengutus utusanmu ke Iban, di sana ada saya yang akan menyerahkan hasil zakat yang terkumpul itu” (As-Suyuthi, 2008).

Dari segi bahasa, ayat al-Quran yang bicara zakat ini pun berhubungan langsung dengan delapan (8) kelas sosial yang lemah. Ayat al-Quran berbunyi:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. at-Taubah: 60).


Ayat *Zakat* secara literal memang bertujuan sebagai pembangunan sosial. Menurut Daud Ali, tujuan zakat adalah, pertama, mengangkat derajat fakir miskin, membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya. Kedua, untuk menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin dalam masyarakat. Ketiga, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang. Keempat, mendidik manusia untuk berdisiplin dan menyerahkan hak orang lain (Bahri, 2013). Memberikan hak orang ini adalah salah satu prinsip dasar dakwah advokasi.

Selain menekankan pada pemahaman atas teks dan pentingnya aspek historisitas, interpretasi Gracia juga menekankan pentingnya hubungan teks dengan interpretor atau penafsirnya. Tidak cukup hubungan teks dan penafsir, interpretasi juga harus melihat apa yang disebutnya “non-teks”, yakni sifat-sifat objektif dan subjektif yang melekat *inheren* pada sebuah penafsiran. Ketika berbicara tingkat kebenaran sebuah penafsiran, tentu sangat relatif dan bergantung pada fungsi kultural yang melingkupi (Imam, 2016).

Peneliti di sini berepan sebagai penafsir, dan “non-teks” yang secara objektif melingkupi peneliti (penafsir) adalah gagasan *Maqashid*

Shariah atau disebut juga *al-Kulliyah al-Khamsah*. Dengan kata lain, konsep *Maqashid Syariah* dari Imam Al-Ghazali dan Asy-Syathibi di atas adalah aspek non-teks yang bagi Gracia penting dikaji dalam hubungannya dengan teks suci al-Quran. Dalam kaitannya dengan perlindungan, pendampingan, dan keberpihakan kepada masyarakat (*mad'u*), ayat al-Quran yang mencerminkan dasar pijakan *Maqashid al-Shari'ah* di antaranya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam *Saqar* (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan *salat*, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin," (Qs. *al-Mudatsir*: 38-44). Ayat-ayat advokasi sosial ini akan dibahas secara lebih spesifik dalam penelitian ini.

Untuk memudahkan mekanisme kerja pendekatan hermeneutika Gracia ini, berikut tabel yang penulis digunakan:



Tabel ini, adalah proses yang menunjukkan bahwa dakwah advokasi sosial lahir dari interpretasi teks-teks ayat suci al-Qur'an, sehingga melahirkan aksi-aksi sosial berupa serangkaian kegiatan advokasi di berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Semua aksi advokasi tersebut, mengusung satu spirit yang sama, yakni *Maqashid Shariat* atau Lima Pokok Dasar *Shariat* Islam. Penerjemahan teks suci ke dalam aksi advokasi berbasis maqashid syariah ini dilakukan oleh penafsir (advokator dakwah), yang sejak semula sudah menguasai disiplin ilmu advokasi sosial. Spirit dan aktualisasi teks suci inilah yang membedakan antara dakwah advokasi dengan advokasi lainnya.

Ayat-Ayat Advokasi dalam Al-Quran

Ayat-ayat advokasi dalam al-Quran menyangkat banyak tema. Pertama, pengentasan kemiskinan menjadi perhatian utama al-Quran. Allah swt berfirman: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa,"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin," (Qs. *al-Mudatsir*: 38-44).

Ayat-ayat surat *al-Mudatsir* di atas menunjukkan spirit Islam tentang hukuman pedih bagi orang yang membiarkan kaum lemah dan kemiskinan yang tidak terentaskan. Membiarkan orang-orang menderita oleh kemiskinan adalah alasan Tuhan menyiksa manusia di neraka. Padahal, Islam sudah memerintahkan umat muslim untuk mengadvokasi orang-orang lemah dan terpinggirkan, seperti kelas sosial orang miskin ini (Bahri, 2013).

Melakukan pembelaan terhadap kaum lemah, salah satunya, dilakukan dengan mendistribusikan kekayaan, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan. Harta kekayaan pribadi yang tidak dikelola untuk kesejahteraan sosial adalah tindakan 'maksiat' yang membawa celaka di akhirat. Allah swt berfirman:

"Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, "Alangkah baiknya jika kitabku (ini) tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya (kematian) itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku," (Q.S. al-Haqqah: 25-29).

Dengan mengutip Imam al-Ghazali, Arief Subhan, dkk., menyebutkan bahwa harta umat muslim harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini berkaitan dengan aspek individual dan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial (*social welfare*) berhubungan dengan kepentingan dasar manusia, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Semua ini adalah tugas masyarakat secara umum (Subhan, 2016).

Pemberdayaan sosial melalui mekanisme distribusi kesejahteraan personal adalah perintah Islam. Allah swt berfirman:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin,” (Qs. adz-Dzariat: 19-20).

Berdasar ayat ini, kemiskinan yang melanda seluruh rakyat di muka bumi menjadi tanggung jawab bersama umat muslim, karena Islam adalah agama kemanusiaan. Begitupun, upaya pengentasan kemiskinan berdasar ayat ini bisa lintas batas juga tanggungjawab satu negara atas rakyatnya sendiri (Riza Ul Haq, 2018).

Salah satu ayat yang menegaskan Islam adalah agama kemanusiaan yang membela kepentingan orang lemah tercermin dalam firman Allah swt,

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan,” (Qs. al-An'am: 141).

Ayat lainnya mengatakan,

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung. Dan

sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya),” (Qs. ar-Rum: 38-39).

Kedua, perlindungan keluarga. Ini advokasi di tingkat mikro. Allah swt berfirman,

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros,” (Qs. al-Isra’: 26), *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan,”* (Qs. at-Tahrim: 6).

Selain aspek kesejahteraan atau dalam term *Maqashid Shariah* disebut *Hifz al-Mal* (menjaga harta), advokasi juga berkaitan dengan menjaga keturunan dan kehidupan berkeluarga. Ayat-ayat yang berkaitan dengan advokasi di wilayah kehidupan keluarga ini antara lain:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal,” (Qs. an-Nisa’: 35),

Problem rumah tangga bagian dari tanggung jawab advokasi Islam. Karena itulah, Hasbi Indra secara spesifik menguraikan tentang etika Islam dalam membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Karena membina keluarga yang bahagia, memiliki keturunan yang berkelanjutan, bagian dari ajaran Islam (Indra, 2017). Dalam term *Maqashid Shariah*, ini disebut menjaga

keturunan (anak), menjaga hubungan baik suami-istri (*Hifz al-Nasl*). Dakwah advokasi Islam dapat menjadikan kehidupan rumah tangga sebagai salah satu sasaran advokasi (*mad'u*).

Selain menjaga jiwa agar keturunan berlanjut dan hubungan suami istri harmonis, bidang lain yang juga masuk kategori *hifz al-nasl* adalah tentang pendidikan yang berkualitas (Indra, 2017). Pentingnya pendidikan berkualitas untuk anak itu tercermin dalam ayat al-Quran:

“Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ablu bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?," (Qs. al-Qashash: 12).

Selain itu, perlindungan terhadap anak adalah hak anak itu sendiri. Seorang anak memang dianjurkan oleh Islam untuk memohon perlindungan kepada keluarganya. Ayat itu terdapat dalam firman Allah swt tentang kisah nabi Luth as., “Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)” (Qs. Hud: 80). Karenanya, gerakan dakwah advokasi Islam dapat diarahkan pada perlindungan dan pembelaan hak-hak anak di dalam rumah tangga (Mardi Candra, 2018).

Terakhir, term *Maqashid Shariah* yang penting adalah *Hifz Aql* (menjaga akal). Dari akal inilah lahir nilai-nilai dan budi pekerti, yang pada wujud materialnya berupa kearifan lokal. *Local wisdom* adalah buah manis dari *hifz aql*. Karenanya, budaya itu sendiri diartikan sebagai cipta karsa rasa manusia (Sarinah, 2019). dengan demikian, advokasi Islam dapat diarahkan untuk memberikan perhatian pada relasi Islam dan budaya lokal yang harmonis, terlebih di Indonesia, yang memiliki keragaman kultural. Allah swt berfirman:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti,” (Q. Al-Hujurat: 13).

***Maqashid Shariah* dalam Dakwah Advokasi**

Maqashid Shariah secara *harfiah* berarti tujuan-tujuan dari *Shariat* Islam. Jasser Audah menyebutkan bahwa *Maqashid Shariah* adalah filsafat hukum Islam. Sementara dalam memaknai *shariat* dalam Islam, Jasser Auda mengutip definisi dari Ibnu Qayyim bahwa syariah Islam didasarkan pada kebijaksanaan dan peningkatan kesejahteraan manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat. *Shariat* Islam sepenuhnya menyangkut keadilan, kebaikan, kebajikan, dan kearifan. Jika ada penguasa yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan, kebaikan dengan lawannya, kearifan/kebijaksanaan dengan hal-hal tidak masuk akal, maka ia tidak mengikuti shariat Islam, sekali pun mengklaim diri telah mengikuti sebagian interpretasi ajaran Islam (Jasser Auda, 2008).

Ketika *Maqashid Shariah* ini diimplan atau ditanam ke dalam Dakwah Islam yang berbasis advokasi, maka tujuan utama dakwah Islam adalah mewujudkan keadilan, memperjuangkan kesejahteraan dunia-akhirat, melawan penindasan, ketidakarifan, dan bahkan harus menentang pandangan-pandangan sarjana maupun umat muslim yang tidak sejalan dengan maqashid syariah. Karena itulah, Dakwah Islam berbasis Advokasi perlu mempertimbangkan aspek "*masalah*". Kemaslahatan ini, menurut Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, adalah perkara inheren dalam *Maqashid Shariah*. Bahkan, lebih jauh, mereka mencontohkan korporasi sebagai sub-sistem sosial yang bertanggung jawab atas kemaslahatan umat (Dusuki dan Abdullah, 2007).

Dengan demikian, Dakwah Advokasi yang mengusung *Maqashid Shariah* mengarah pada upaya-upaya yang diyakini dan dinilai mampu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan ekonomi umat, menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, atau secara umum menjadikan visi pembangunan umat berdasarkan spirit *shariah* Islam. Muhammad Umer Chapra, dkk., mengatakan bahwa visi pembangunan Islam harus bernaung di bawah naungan *Maqashid Shariah*. Sebab, puncak dari penyampaian ajaran Islam adalah mendatangkan berkah kemanusiaan. Inilah tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad seperti penjelasan dalam al-Quran. Visi ini hanya bisa direalisasikan dengan cara mempromosikan konsep "*Al-Falah*

(*Well-Being*, Kesejahteraan)," yang merupakan kebutuhan dasar manusia tanpa harus memandang ras, warna kulit, suku, usia, kecenderungan seksualitas, atau bahkan kewarganegaraan. Konsep *al-Falah* ini dan segala turunannya dalam al-Quran disebut 40 kali (Chapra & Khan, 2008).

Konsep *al-Falah* di bidang ekonomi dan keuangan, misalnya, dapat diartikan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan sosial tanpa harus mengorbankan tujuan mendapatkan profit dan keuntungan dalam berbisnis, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan lainnya. Mustafa Mohammad dan Syahidawati Haji Shahwan melihat ada kekeliruan beberapa sarjana yang melihat perbankan dan keuangan dan Islam memiliki jarak yang begitu lebar, di mana Islam mempromosikan kesejahteraan sosial sementara bank dan keuangan Islam mencari profit. Dengan spirit *maqashid syariah*, gap lebar ini bisa diperpendek bahkan disatukan, yakni upaya mengejar profit disertai dengan perjuangan mensejahterakan sosial (Mohammad dan Shahwan, 2013).

Dakwah Advokasi di bidang ekonomi, dengan begitu, harus diarahkan pada upaya-upaya menjembatani kesenjangan antara orang yang kaya dan yang miskin; mendamaikan antara ekonomi kapitalis yang cenderung eksploitatif dan liberal dan ekonomi sosialis yang cenderung otoriter dan mengekang. Advokasi Islam yang mengambil ranah dakwah ekonomi, misalnya, harus menawarkan jalan tengah, yang moderat, *tawasut*, *tawazun*. Ekonomi Islam harus ditampilkan sebagai bentuk praktik yang tidak saja mengejar kesejahteraan material di dunia tetapi juga demi pahala dan surga di akhirat nanti (Ilyas, 2016). Alhasil, *Maqashid Syariah* menjadi panduan strategis dan praktis bagi para da'i-da'i yang ingin melakukan advokasi sosial untuk menciptakan satu kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun akhirat, salah satunya dengan prinsip keseimbangan ini.

Ruang Lingkup Dakwah Advokasi Berbasis *Maqashid Syariah*

Ruang lingkup dakwah advokasi dalam bingkai kerja (*framework*) *Maqashid Syariah* memiliki 5 dimensi pokok. Umer Chapra, dkk., mengutip Imam al-Ghazali yang membagi ruang lingkup *Maqashid*

Shariah ke dalam lima bagian utama: menjaga agama (*din*), menjaga jiwa (*nafs*), menjaga intelektualitas (*'aql*), menjaga keturunan (*nasl*), dan menjaga harta kekayaan (*mal*). Tiga abad kemudian, ilmuwan muslim seperti Abu Ishaq As-Syatibi menyetujui lima macam pokok tujuan shariat Islam yang sudah dirumuskan oleh al-Ghazali tersebut. Kemudian menambahkan bahwa segala hal yang menjadi pelantaran (*wasilah*) atas terpenuhinya lima pokok *maqashid syariah* tersebut juga akan dinilai sama hukumnya, yakni dihukum juga sebagai *maqashid syariah* (Chapra & Khan, 2008).

Dalam bidang agama, salah satu advokasi yang bisa diberikan oleh para *da'i* muslim adalah pemberantasan paham radikalisme, ekstrimisme, dan fundamentalisme. Muhammad Hizbullah melihat belakangan ini muncul gerakan kelompok garis keras yang mengatasnamakan dakwah Islam. Sementara aktivitas dakwah yang mereka lakukan malah merusak citra positif Islam itu sendiri. Dakwah Islam yang semestinya dimaknai sebagai upaya membumikan pesan-pesan kebaikan, perdamaian, dan solusi permasalahan umat, malah dibajak dengan adanya gerakan dakwah yang melibatkan fisik tanpa kompromi. Dakwah *harakah* semacam ini melahirkan radikalisme, dan merupakan bentuk penyimpangan atas hakikat dakwah Islam (Hizbullah, 2018).

Radikalisme yang lahir dari dakwah Islam semacam itu bertentangan dengan spirit *Maqashid Syariah* yang mengusung penghormatan pada dan pro-kehidupan, sebab radikalisme sudah menyimpang dari humanisme. Karenanya, Arifah Nustsania Ardiyanti melihat bahwa dakwah Islam harus mengupayakan nilai-nilai humanisme dan bekerja keras untuk menanggulangi radikalisme, khususnya di Indonesia (Ardiyanti, 2018). Humanisme menjadi penting karena mengandung penghargaan terhadap dan perjuangan atas pemenuhan hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup (*hifzhun nafs*) (Coleman, 2015).

Sementara radikalisme tidak saja bertentangan dengan ajaran agama, melainkan juga mengancam nyawa (*nafs*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Bahkan radikalisme sudah merupakan tindakan yang tidak rasional, kaum radikal ibarat orang yang kehilangan akal

rasionalnya (*'aql*). Padahal, semua ini merupakan *Maqashid Shariah* yang harus dijaga. Dakwah Advokasi, dengan begitu, harus diarahkan untuk melawan gerakan radikalisme yang ekstremis-destruktif yang selama ini selalu mengatasnamakan gerakan mereka sebagai dakwah Islam. Gerakan dakwah Wahhabi yang didukung oleh politik luar negeri Arab Saudi di Indonesia dapat dicontohkan sebagai bentuk dakwah Islam yang bertentangan dengan maqashid syariah. Hasbi Aswar mengatakan, kehadiran model dakwah Wahabi di Indonesia selalu memicu kontroversi dan tidak dapat diterima oleh masyarakat muslim mayoritas maupun non-muslim di Indonesia (Indra, 2017).

Advokasi yang dilakukan para *da'i* muslim harus dilakukan untuk menangkal gerakan dakwah kaum radikal. Dakwah advokasi harus berupa segala bentuk dakwah yang mengarah pada deradikalisasi, yakni minimalisasi arus radikalisme. Salah satunya, menurut Bambang, dkk., dengan menerapkan strategi dakwah yang moderat (Bambang & Ma'arif, 2017). Alhasil, tantangan dakwah advokasi yang bergerak dalam bingkai *Maqashid Shariah* ini adalah radikalisme; yakni, mengupayakan masyarakat muslim dan non-muslim untuk sama-sama berjuang melakukan deradikalisasi. *Da'i-da'i* muslim dapat bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk melawan radikalisme.

Kompetensi Seorang *Da'i* Advokat

Selain basis filosofis dakwah advokasi berbasis *maqashid syariah* ini, persoalan syarat-syarat kelayakan seorang "*da'i* advokat" merupakan perkara krusial. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Muhammad Umer Chapra, Shiraz Khan, dan Anas al-Syaikh Ali bahwa *wasilah* yang harus dipenuhi guna *Maqashid Shariah* terwujud memiliki hukum yang sama dengan lima pokok *maqashid syariah* itu sendiri (Chapra & Khan, 2008). Salah satu *wasilah* yang harus dipenuhi agar dakwah advokasi dengan spirit *maqashid syariah* ini beroperasi secara maksimal dan optimal adalah terpenuhinya syarat-syarat (*property test*) seorang pelaku dakwah (*da'i*).

Abdul Mun'im Ibrahim dalam kitab *Mughnil Murid al-Jami' li Syuruh Kitab al-Taubid* menyediakan pembahasan khusus tentang

syarat-syarat dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang *da'i*. Mun'im Ibrahim mengutip Ibnu Baz¹ dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Da'wah ila Allah*" tentang syarat dan sifat yang harus dimiliki seorang *da'i* muslim: pertama, harus ikhlas dan tulus karena Allah. Syarat ini berdasarkan beberapa ayat dalam al-Quran, di antaranya: Yusuf ayat 108, *Fushshilat ayat 33*, dan *al-Qashah* ayat 87. Kedua, seorang *da'i* harus memiliki kepekaan batin yang kuat (*'ala al-bashirah*), hal ini didasarkan pada surat Yusuf ayat 108. Bashirah ini adalah penguasaan ilmu dan amal. Ayat yang digunakan untuk menjelaskan Bashirah ini di antaranya surat as-Shaf ayat 2 dan al-Baqarah ayat 44. Ketiga, sabar dalam menjalankan dakwah. Keempat, mengetahui situasi dan kondisi target/sasaran dakwah (*mad'u*) (Ibrahim, 2000).

Empat syarat di atas harus dimiliki oleh seorang *da'i* advokat, sebagai pra-syarat bagi dakwah advokasi yang mengusup semangat *maqashid syariah*. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di era perang dagang kontemporer atau melakukan tindakan-tindakan deradikalisasi, misalnya, seorang *da'i* muslim advokatif harus dibekali penguasaan ilmu-ilmu yang mumpuni. Ketika radikalisme di Indonesia disebut-sebut sebagai dampak politik luar negeri Arab Saudi (Aswar, 2016), maka penguasaan ilmu hubungan dan politik luar negeri menjadi penting bagi seorang *da'i* muslim. Dakwah advokasi dapat dilakukan sebagaimana saran dari Wafia Silvi Deshinta, yakni memperketat pengawasan keimigrasian, melakukan pengawasan ketat terhadap orang asing yang keluar-masuk ke Indonesia, melainkan juga orang asing yang berada di wilayah Indonesia (Deshinta, 2017).

Langkah strategis dari Wafia Silvi Deshinta di atas tidak berlebihan mengingat Ahmad Rizky Mardhatillah Umar mengatakan teologi gerakan politik Islam pasca tumbangannya rezim orde Baru berasal dari Timur Tengah. Bahkan, tidak hanya itu, A.R.M. Umar menambahkan, radikalisme di Indonesia juga memiliki sejarah panjang, ketika sebagian umat muslim mencita-citakan berdirinya negara Islam di Indonesia. Pada perkembangannya, kesenjangan kelas antara orang kaya dan miskin turut memperburuk suasana dan mempersubur gerakan radikalisme (Ahmad Rizky Mardhatillah Umar,

2010). Penguasaan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik sasaran dakwah (khususnya di Indonesia) semacam ini menjadi penting bagi seorang *da'i* muslim.

Hal yang tidak kalah penting dari syarat seorang *da'i* adalah kesabaran dalam menjalankan dakwahnya, terlebih dalam mengadvokasi *madh'u* (target dakwah). Nahdhatul Ulama (NU) termasuk dianggap sebagai salah satu ormas muslim di Indonesia yang memperjuangkan ajaran Islam *rahmatan lil alamin*. Perjuangan NU untuk melakukan deradikalisasi sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, bahkan sudah berbicara diplomasi dan keamanan di tingkat internasional (Andi Purwono, 2013). Namun, karena tidak sabar dan termakan oleh provokasi lawan ideologinya, salah satu Badan Otonom NU (Banser) pun sempat bentrok fisik dengan Front Pembela Islam (FPI) (CNN Indonesia, 2020). Dalam konteks ini, perlu ditegaskan, bahwa dakwah advokasi di Indonesia, seyogyanya mengusung semangat moderasi Islam. Hal ini sejalan dengan spirit al-Qur'an tentang pluralitas masyarakat sebagai *sunnatullah* yang harus dihormati. Dengan kata lain, "ideologi" dakwah advokasi adalah moderasi Islam, bukan radikalisme ataupun fundamentalisme.

Studi Kasus Dakwah Advokasi Berbasis *Maqashid Shariah* di Indonesia

Imam Jazuli menulis artikel tentang profile Ustad Yusuf Mansur (UYM) dan dakwah advokasi yang dijalankan lembaganya, Daarut Tauhid. Setelah UYM sukses dalam menjalankan bisnis dan keuangannya secara pribadi, ia pun mengembangkan lembaga pendidikan al-Quran untuk mencetak generasi Qurani, yang sukses dunia-akhirat. Kesuksesan di akhirat, salah satunya, dikejar dengan mencetak generasi penghawal al-Quran. Sedangkan kesuksesan dunia dikejar dengan mencetak kader-kader yang mumpuni bersaing di bidang bisnis digital (Imam Jazuli, 2020). Gerakan Sedekah UYM di sini dapat diartikan sebagai representasi dakwah advokasi Islam di bidang ekonomi yang mengusung spirit *Maqashid Syariah*.

UYM sebagai seorang *da'i* telah memenuhi syarat seorang *da'i*, yakni alim, beramal, sabar, dan menguasai situasi perkembangan

ekonomi kontemporer, sebagaimana disebut Abdul Mun'im Ibrahim (Abul Mun'im Ibrahim, 2000). UYM juga bercita-cita dalam dakwahnya yang lebih akrab disebut “gerakan sedekah nasional”, untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim (Imam Jazuli, 2020). *Paytren* sebagai salah satu program dakwahnya pun mendapatkan apresiasi luar biasa. Dengan adanya *Paytren*, orientasi keagamaan tidak menjadi kaku dan terbatas pada urusan ritual yang mengejar kebahagiaan akhirat semata, melainkan juga merambah pengejaran kesejahteraan duniawi (Tri Djoko Pariworo, 2018).

Jika dakwah di era modern harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti dikatakan oleh Abdul Basit (Abdul Basit, 2013), maka *Paytren* adalah salah satu contoh dakwah Islam yang sudah mempraktikkannya. *Paytren*, meminjam bahasa Wahyu Budiantoro (Wahyu Budiantoro, 2017), telah mampu menyediakan kebutuhan umat di era digital. Salah satu kebutuhan masyarakat muslim adalah sedekah dengan cara yang lebih efektif dan efisien, dan UYM telah melakukan gerakan pengumpulan sedekah dengan media teknologi informasi *Paytren* ini (Kurniawan Kurniawan, Fisher Zulkarnaen, 2016).

Dakwah Advokasi melalui *Paytren* ini mendapat respon positif dari masyarakat. Widyastuti menyebutkan bahwa dakwah iklan dalam *Paytren* mengandung pesan syariat, seperti anjuran mendekatkan diri pada Allah, tidak lupa untuk selalu berdoa, ajakan untuk membuat sifat sombong. Banyak masyarakat cenderung menerima semua pesan-pesan moral Islam tersebut, bersamaan dengan aplikasi *Paytren* itu sendiri sebagai aplikasi bisnis (Widiyastuti, 2018). Dan Aplikasi *Paytren* ini menjadi media dakwah gerakan UYM (T. Emy Kurniawan, 2019). Dengan kata lain, advokasi untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di kehidupan dunia ini berpilin sangat erat dengan upaya UYM untuk mendakwahkan nilai-nilai moral Islam. Dakwah Advokasi UYM telah mengusung semangat *Maqashid Shariah*, di samping dirinya telah memenuhi syarat sebagai seorang *da'i* muslim.

Melengkapi praktik dakwah sosial berbasis *Maqashid Shari'ah* ini, penulis tampilkan contoh lain yang patut diapresiasi, yaitu gerakan

advokasi lingkungan yang dilakukan oleh sekumpulan anak muda NU, melalui Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) di wilayah Kabupaten Sumenep, provinsi Jawa Timur (Ali Murtadho, n.d.). Jika Yusuf Mansur secara personal membentuk lembaga dalam mengadvokasi perekonomian umat, hal yang berbeda dilakukan oleh Front Kaum Muda NU dalam mengadvokasi lingkungan. Gerakan advokasi ini adalah respon atas terjadinya krisis sosial ekologis akibat eksplorasi berlebihan terhadap sumberdaya alam yang dilakukan oleh pelaku industri, yaitu penguasaan lahan tambak udang oleh perusahaan besar, dialih fungsikan untuk kepentingan industri (Ali Murtadho, n.d.). Yang menarik, gerakan advokasi lingkungan ini dilandasi spirit dan ruh perjuangan nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Hasilnya, temuan dan gerakan tim FNKSDA Sumenep ini menjadi bahan koreksi bagi Pemerintah dalam bentuk evaluasi berjenjang dan pengetatan pengawasan kerja pelaku industri yang dinilai merusak lingkungan.

Dalam konteks inilah, lingkup, level dan pola dakwah advokasi itu disesuaikan dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi. Semakin tinggi dan rumit persoalannya, semakin tinggi pula “kekuatan” yang disiapkan untuk melakukan advokasi. Dalam kasus penguasaan sumberdaya alam oleh para pelaku industri besar yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, maka advokasi dilakukan oleh organisasi yang sengaja dibentuk, yaitu FNKSDA secara nasional, dengan perwakilan di daerah, sesuai kebutuhan. Gerakan advokasi di Sumenep tersebut, adalah satu diantara praktik dakwah advokasi lingkungan oleh organisasi.

Simpulan

Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup dunia akhirat umat muslim, mengajarkan prinsip-prinsip dasar tentang advokasi atau pembelaan terhadap orang-orang dan golongan tertentu. Prinsip tersebut dirumuskan dalam satu konsep yang sudah matang di tangan para sarjana muslim klasik, yang lebih dikenal dengan sebutan *Maqashid Shariah*. Dalam disiplin ilmu dakwah, maqashid syariah ini sudah banyak dikembangkan oleh praktisi namun belum populer

teoritisasi atau formula teoritisnya. Dengan sebutah Dakwah Advokasi dalam al-Quran inilah, peneliti menawarkan satu alternatif teoritis baru, yang membahas tentang prinsip-prinsip, ruang lingkup, dan berbagai prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan dakwah advokasi menurut Islam.

Sebagai sebuah kegiatan advokasi, tentu dakwah harus dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi orang lain, baik personal maupun massa kolektif demi menggapai target-target pembelaan tertentu. Target-target pembelaan ini disebut *Maqashid Shariah*, yang terdiri dari lima dimensi utama: membela agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Untuk menjadi seorang *da'i* yang bergerak di bidang advokasi, beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah: penguasaan ilmu yang mumpuni di berbagai bidang, diwujudkan dalam pengamalan atas ilmu, memiliki kesabaran yang cukup, serta penguasaan situasi dan kondisi sosial. Dakwah advokasi semacam ini, di Indonesia, sudah dilakukan oleh Ustad Yusuf Mansur secara personal dan ormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MU) di tingkat lembaga.

Referensi

- Amin, M. (2012). Konsep Dakwah melalui Program Posdaya berbasis Masjid. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 13, (1), 97-108.
- Ardiyanti, N.A. (2018). Dakwah Humanis sebagai Upaya Penanggulangan Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Tabligh*, 19 (2), 179-197.
- Arif, S. (2009). *Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif*. Depok: Koekoesan.
- As-Suyuthi. J. (2008). *Asbabun Nuzul; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*. Bandung: Gema Insani Press.

- Aswar, H. (2016). Politik Luar Negeri Arab Saudi dan Ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 1 (2), 15-30.
- Auda. J. (2008). *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Aziz, M.A, dkk. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma, Aksi, Metodologi*. Bandung: Pustaka Pesantren.
- Bahri, E.S. (2013). *Zakat dan Pembangunan Sosial*. Kediri: FAM Publishing.
- Basit, A. (2013). Dakwah Cerdas di Era Modern. *Jurnal Komunikasi Islam*, 3 (1), 76-94.
- Budiantoro, W. (2017). Dakwah di Era Digital. *Komunika*, 11 (2), 263-281.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Bandung: Prenada Media.
- Chapra, M.U., Khan, S., & al-S. A. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- CNN Indonesia. (2019). *Kronologi Bentrok FUI-Banser NU: Diawali Demo Gus Muwafiq*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191206193345-20-454906/kronologi-bentrok-fui-banser-nu-diawali-demo-gus-muwafiq>.
- Coleman, L. M. (2015). Struggles, Over Rights: Humanism, Ethical Dispossession and Resistance. *Third World Quarterly*. 36(2), 1060-1075.

- Deshinta, W.F. (2017). Bebas Visa Kunjungan. *Seminar Nasional Hukum*. Universitas Negeri Semarang.
- Dusuki, A.W., & Abdullah, N.I. (2007). Maqashid al-Shari'ah, Masalah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24 (1), 25-44.
- Furqany. F. (2018). Strategi Komunikasi Dakwah melalui Bantuan Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (act) Aceh dalam Menarik Minat Donasi (Studi Kasus Konflik Rohingya). *Al-Bayan*, 24, (1), 34-48.
- Hafidhuddin, D. (1998). *Dakwah Aktual*. Bandung: Gema Insani Press.
- Hakim. R. (2017). Dakwah bil Hal: Implementasi Nilai Amanah dalam Organisasi Pengelola Zakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (20), 42-63.
- Halim, A. (2019a). *Arah Pengembangan Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya; Mengubah Teori Menjadi Aksi*. Surabaya: FDK UINSA.
- Harahap.J. (2014). Hermeneutika dan Metode Penafsiran Alquran. *Analytica Islamica*, 3 (2), 152-161.
- Hizbullah. M. (2018). Dakwah Harakah, Radikalisme, dan Tantangannya di Indonesia. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 29 (2), 12-24.
- Huda, Z. (2016). Dakwah Islam Multikultural : Metode Dakwah Nabi SAW kepada Umat Agama Lain. *RELIGIA*, 19 (1), 89-112
- Ibrahim, A.M. (2000). *Mughnil Murid al-Jami' li Syuruh Kitab al-Taubid*. Mekah: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz.

- Ilyas. R. (2016). Etika Konsumsi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2), 152-172.
- Imam. K. (2016). Relevansi Hermeneutika Jorge J. E. Gracia dengan Kaidah-Kaidah Penafsiran Al-Qur'an. *Esensia*, 17(1), 251-264.
- Indra.H. (2017). *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. (Jakarta: Deepublish).
- Jazuli, I (2020). *Ustadz Yusuf Mansur, Mutiara NU yang Terlupakan*. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/tribunners/2020/05/06/ustadz-yusuf-mansur-mutiara-nu-yang-terlupakan>
- Kamarudin, M.A., dkk. (2019). Media Sosial dan Dakwah menurut Islam. *Prosiding Seminar Sains Teknologi dan Manusia*.
- Kurniawan, K., & Fisher Zulkarnaen, A. I. S. (2016). Perencanaan dalam Penghimpunan Dana Sedekah dengan Menggunakan Teknologi Informasi Paytren. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1 (2), 242-257.
- Kurniawan. T.K. (2019). *Nilai-Nilai Dakwah dalam Aplikasi Bisnis PayTren*. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Luthfi, A. N. (2017). Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan Pertanian Nahdlatul Ulama melawan Ketidakadilan Agraria. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 3 (2), 145-159
- Ma'arif, B.S., & Arif, F. (2017). Pendidikan Dakwah dan Penangkal Radikalisme. *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 7(3), 640-648.
- Mahmud, A.A.H. (1995). *Dakwah Fardiyah: Membentuk Pribadi Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Maryani, D., & Nainggolan, R.R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Deepublish Publisher.
- Meuleman. J. (2011). Dakwah, Competition for Authority, and Development. *Bijdragen Tot de Tall-, Land- En Volkenkunde*, 167 (3), 237-269.
- Mohammad, M.O., & Shahwan, S. (2013). The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid al-Shariah: A Critical Review. *Middle East Journal of Scientific Research*. 13 (1) 75-84. 10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1885.
- Mukharrom, M.T. (2004). Teologi Advokasi. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 12 (1), 110-120.
- Murtadho, Ali. (2019). *Gerakan Lingkungan Kaum Muda NU: Studi Pemikiran dan Aksi Gerakan Sosial Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam*. (Tesis). Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mutia, M. (2017). Teknologi dalam al-Quran. *Islam Futura*, 6 (2), 70-70
- Nawawi, I. (2018). Digital Cloud: Representasi Transparansi Keberagamaan di Facebook. *Fikrah*, 6 (2), 367-390.
- Omar, F.I., & Hassan N.A., S. I. (2015). *Role of Social Media in Disseminating Dakwah (Peranan Media Sosial dalam Penyebaran Dakwah)*, dalam Omar R., Bahrom H., de Mello G. (eds.), *Islamic Perspectives Relating to Business, Arts, Culture and Communication*. Springer.
- Pariworo, T.J. (2018). Komersialisasi dan Transformasi Orientasi Praktek Keagamaan: Analisa e-Payment “Paytren” Ustadz Yusuf Mansur. *Studia Philosophica et Theologica*, 18 (2), 119-137.

- Purwanto, Y., & Muhammad Taufik, A. W. J. (2017). The Role of Information Technology the Preaching Development to University Student. *Sosioteknologi*, 16 (1), 104-119.
- Purwono, P. (2013). Organisasi Keagamaan dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 1 (2), 1-23.
- Qodir, Z. (2008). Islam, Muhammadiyah dan Advokasi Kemiskinan. *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (1), 133-144.
- Rane, R. (2013). The Relevance of a Maqasid Approach for Political Islam Post Arab Revolutions. *Journal of Law and Religion*, 28 (2), 489-520. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0748081400000126>
- Ridwan, M., & Bukhari. (2010). Advokasi Dakwah dalam Budaya Lokal “Balimau” Menyambut Bulan Ramadhan di Padang Sumatera Barat. *Al-Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2 (1), 50-61.
- Sarinah. (2019). *Ilmu Sosiasl Budaya Dasar di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Deepublish Publisher.
- Setiawan, A.I. (2012). Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Mad'u. *Academic Journal for Homiletic Studies*, 6 (1), 347-262
- Siddiqi, F.M., Jan, S., & Ullah, K. (2019). Maqasid al Shariah and Stakeholders' Wellbeing in Islamic Banks: A Proposed Framework. *Business & Economic Review*, 11 (1), 83-100
- Sifat, I.M., & Mohamad. A. (2018). Designing Fitrah Money: A Maqasidic Discourse. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3 (2), 388-396.

- Subhan, A, dkk. (2016). *SKJ: Islam untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Predana Media.
- Sumpena. D. (2012). Islam dan Budaya Lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan Budaya Sunda. *Jurnal Ilmu Dakwah*. 6 (1), 101-120.
- Syafi'i, M. (2017). *Tafsir Al-Nahl 123: Dilarang Melestarikan Budaya Buruk*. Diakses dari [https://kumparan.com/bangsaonline/tafsir-al-nahl-123-dilarang-melestarikan-budaya-buruk#:~:text=Tsumma%20awhaynaa%20ilayka%20ani%20ittabi,kaana%20mina%20almusyriiina%20\(123\).&text=Itu%20artinya%2C%20umat%20Islam%20diwajibkan,sesuai%20dengan%20syari'ah%20Islam](https://kumparan.com/bangsaonline/tafsir-al-nahl-123-dilarang-melestarikan-budaya-buruk#:~:text=Tsumma%20awhaynaa%20ilayka%20ani%20ittabi,kaana%20mina%20almusyriiina%20(123).&text=Itu%20artinya%2C%20umat%20Islam%20diwajibkan,sesuai%20dengan%20syari'ah%20Islam).
- TafsirWeb. (2020). *Ayat tentang Keluarga*. Diakses dari <https://tafsirweb.com/38754-ayat-tentang-keluarga.html>
- Ul Haq, F.R. (2018). *Membela Islam, Membela Kemanusiaan*. Bandung: Mizan.
- Umar, A.R.M. (2010). Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14 (2), 169-182.
- Widiyastuti. (2018). *Persepsi Masyarakat terhadap Pesan Dakwah Iklan Paytren*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Zaini, A. (2016). Dakwah melalui Televisi. *AT-TABSIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 3(1), 1-20